



WALI KOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok Transfer telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tugas melakukan verifikasi permohonan penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok Transfer, serta melakukan monitoring dan evaluasi APBDes.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.

26. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
27. Rekening Koran adalah ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah desa.

BAB II

PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER

Pasal 2

Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok transfer, terdiri atas jenis:

- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kota;
- c. alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.

Bagian Kesatu

Dana Desa

Pasal 3

Ketentuan tentang Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah antara realisasi penerimaan hasil pajak dan realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.

- (3) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan persentase realisasi penerimaan PBB masing-masing desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Rumus Bagian Hasil Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHPD}_x &= \text{BHPDM} + \text{BHPDP}_x \\ &= \text{BHPDM} + (\text{BD}_x \times \text{BHPDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

BHPD : BHPDM + BHPDP

BHPDM : 60 % dari BHPD

BHPDP : 40 % dari BHPD

BHPDP_x : BD_x X BHPDP

BD_x : RPTP : \sum RPTP

Keterangan :

BHPD : Bagian Hasil Pajak Daerah

BHPDM : Bagian Hasil Pajak Daerah Minimal

BHPDP : Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional

BD : Bobot Desa

RPTP : Persentase Realisasi Penerimaan Target PBB Per Desa

\sum RPTP : Jumlah Persentase Realisasi Penerimaan Target PBB Seluruh Desa

- (2) Rumus Bagian Hasil Retribusi Daerah diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHRD}_x &= \text{BHRDM} + \text{BHRDP}_x \\ &= \text{BHRDM} + (\text{BD}_x \times \text{BHRDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

BHRD : BHRDM + BHRDP

BHRDM : 60 % dari BHRD

BHRDP : 40 % dari BHRD

BHRDP_x : BD_x X BHRDP

BD_x : RPTP : \sum RPTP

Keterangan :

BHRD	: Bagian Hasil Retribusi Daerah
BHRDM	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Minimal
BHRDP	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional
BD	: Bobot Desa
RPTP	: Persentase Realisasi Penerimaan Target PBB Per Desa
Σ RPTP	: Jumlah Persentase Realisasi Penerimaan Target PBB Seluruh Desa

Pasal 6

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan April sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari sisa yang belum disalurkan.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. peraturan desa mengenai APB Desa;
 - c. peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBD Desa;
 - d. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya, dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;

- f. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output BHPRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - g. Pakta Integritas penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - h. Fotokopi Rekening Kas Desa;
 - i. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
- a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus), dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output BHPRD Tahap I dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - e. Pakta Integritas penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f. Fotokopi Rekening Kas Desa;
 - g. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
- a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus), dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output BHPRD sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - e. Pakta Integritas penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f. Fotokopi Rekening Kas Desa; dan

g. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa terakhir.

- (4) Dalam hal telah ditetapkan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan/atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat(2) huruf d, dan ayat (3) huruf d,dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Pasal 8

- (1) Camat melaksanakan verifikasi terhadap Permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan penyaluran; dan
 - b. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pertahapan dengan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerahyang diterima setiap desa.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau
 - b. Hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerahkepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 9

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, keuangan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disposisi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alokasi Dana Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD Kota Banjar.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Kota Banjar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan ketentuan :
- a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Rumus ADD diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM} + \text{ADDPx} \\ &= \text{ADDM} + (\text{BDx} \times \text{ADDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

ADD	: ADDM + ADDP
ADDM	: 75 % dari ADD
ADDP	: 25 % dari ADD
ADDPx	: BDx X ADDP
BDx	: (VKJP + VKAK + VKLW + VKTKG): 4

Keterangan:

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADDM	: Alokasi Dana Desa Minimal
ADDP	: Alokasi Dana Desa Proporsional
BD	: Bobot Desa
VKJP	: Variabel Koefisien Jumlah Penduduk

VKAK : Variabel Koefisien Angka Kemiskinan
 VKLW : Variabel Koefisien Luas Wilayah
 VKTKG : Variabel Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis

- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa :
 - a. persentase jumlah penduduk desa x (VKJP)
 (Jumlah penduduk desa x dibagi jumlah penduduk seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
 - b. persentase angka kemiskinan desa x (VKAK)
 (Jumlah angka kemiskinan desa x dibagi jumlah angka kemiskinan seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
 - c. persentase luas wilayah desa x (VKLW)
 (Luas Wilayah Desa x dibagi luas seluruh wilayah desa di Kota Banjar dikali 100%)
 - d. persentase tingkat kesulitan geografis desa x (VKTKG)
 (Persentase tingkat kesulitan geografis desa x dibagi tingkat kesulitan geografis seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. selebihnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan masyarakat Desa; dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa.
- (2) Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang standar satuan harga.

Pasal 13

- (1) ADD dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.

- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan ADD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan juni sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari sisa ADD yang belum disalurkan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. peraturan desa mengenai APB Desa;
 - c. peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBD Desa;
 - d. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan ADD;
 - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya, dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - f. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - g. Pakta Integritas penggunaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - h. Fotokopi Rekening Kas Desa;
 - i. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- (2) Penyaluran ADD untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan ADD;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus), dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output ADD Tahap I dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh

- lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - e. Pakta Integritas penggunaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f. Fotokopi Rekening Kas Desa;
 - g. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa terakhir.
- (3) Penyaluran ADD untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
- a. surat Permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. keputusan Kepala Desa tentang penetapan penggunaan ADD;
 - c. laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus), dilampiri dengan fotokopi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - d. laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output ADD sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - e. pakta integritas penggunaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f. fotokopi rekening kas desa; dan
 - g. fotokopi rekening koran kas desa terakhir.
- (4) Dalam hal telah ditetapkan peraturan desa tentang perubahan APBD desa dan/atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBD desa maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Pasal 15

- (1) Camat melaksanakan verifikasi terhadap Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelengkapan persyaratan penyaluran; dan
 - b. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran ADD pertahapan dengan Besaran ADD yang diterima setiap desa;
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap; atau
 - b. Hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran ADD kepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 16

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, keuangan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Wali Kota dapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disposisi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima disposisi dari Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bantuan Keuangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) pada Belanja Desa dalam APB Desa.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KURANG SALUR DAN LEBIH SALUR

Bagian Kesatu

Kurang Salur

Pasal 18

Dalam hal Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dalam penyaluran kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) terjadi kurang salur, maka Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyalurkan kekurangan kelompok transfer pada Perubahan APBD Kota Banjar tahun anggaran berikutnya kepada Pemerintah Desa melalui APB Desa.

Bagian Kedua

Lebih Salur

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dalam penyaluran kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) terjadi lebih salur, maka Pemerintah Desa tidak perlu melakukan pengembalian kelebihan tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan pengawasan fungsional.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun anggaran berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota setiap tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Camat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dijabat oleh pejabat dan/atau staf dari unsur kecamatan.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.
- (7) Tugas dan Fungsi Tim Pendamping Kecamatan:
 - a. Melaksanakan verifikasi permohonan penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi APBDesa secara berkala dan insidentil, serta melaporkan hasilnya kepada Camat.
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan administrasi permohonan penyaluran, tanpa menguji kebenaran dan keabsahan substansi laporan pertanggungjawaban, karena kebenaran dan keabsahan substansi merupakan tanggung jawab pemerintah desa.
- (9) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa akhir tahun anggaran.
- (10) Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Camat dengantembusan kepadaAPIP.
- (11) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pendamping kecamatan dibebankan dalam APBD Kota Banjar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Format mengenai pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Februari 2019
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTABANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG : PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK
TRANSFER

A. *Format Surat Permohonan Penyaluran*



KOP PEMERINTAH DESA

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :berkas
Hal : **Permohonan
Penyaluran.....
Tahap Tahun
Anggaran**

Yth Wali Kota Banjar
Melalui :
Camat
di -
BANJAR

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Banjar Nomor ... Tahun ... tentang, bahwa Penyaluran Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)*dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Wali Kota Banjar melalui Camat.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor :..... tentang Besaran Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahun Anggaran Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar mendapatkan Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* sebesar Rp. (.....*rupiah*),

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluranAlokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah)* Tahun Anggaran untuk Tahap sebesar % (..... perseratus), yaitu sejumlah Rp. (*.....rupiah*).

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.....

(*diisi sesuai dengan persyaratan pertahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota*).

Bank yang digunakan adalah Bank Jabar Banten (BJB) Cabang/KCP, dengan Nomor Rekening atas nama

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA,

.....

- Tembusan :
- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar;
 - 2. Yth. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
 - 3. Yth. Kepala DPMDKesbangPol Kota Banjar.

)* coret yang tidak perlu

B. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dalam rangka Penggunaan Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahun AnggaranPemerintah DesaKecamatan Kota Banjar, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahun Anggaran sebagaimana tata aturan yang berlaku;
- 3. Dalam proses Penggunaan Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahun Anggaran ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Camat

.....,.....
Kepala Desa,

Materai 6.000

.....
NIP.

.....

)* coret yang tidak perlu

C. Format Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan

FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA/BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH)*
DESA KECAMATAN
TAHAP TAHUN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	A. kelengkapan persyaratan penyaluran			
1			
2			
3			
4			
5	dst			
	(diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahapan)			
NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	
	B. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran Dana Desa pertahapan dengan Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa			

..... ,.....

Mengetahui :
Ketua,

Tim Pendamping Kecamatan
1. Sekretaris

(.....)

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)

)* coret yang tidak perlu

FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN
PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN

DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
	A. kelengkapan persyaratan penyaluran			
1			
2			
3			
4			
5	dst			
	(diisi sesuai dengan persyaratan penyaluran)			

..... ,.....

Mengetahui :
Ketua,

Tim Pendamping Kecamatan
1. Sekretaris

(.....)

.....(.....)

2. Anggota

.....(.....)

3. Anggota

.....(.....)

4. Anggota

.....(.....)

5. Anggota

.....(.....)

D. Format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan



KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 141/ - Kec

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan..... :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini..... Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan verifikasi terhadap Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahap Tahun Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, dengan hasil lengkap/tidak lengkap)*.

Atas hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahap Tahun Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut :

- a. Layak untuk ditindaklanjuti)*
- b. Perlu dilengkapi sesuai ketentuan)*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Tim Pendamping Kecamatan
.....
Ketua,

.....
NIP

)* coret yang tidak perlu

E. Format Nota Dinas Camat



KOP KECAMATAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar
Dari : Camat Kota Banjar
Nomor :
Tanggal :
Hal : **Permohonan PenyaluranAlokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)* Tahap Tahun**

ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa
Nomor : Tanggal Hal,
sesuai Peraturan Wali Kota Banjar Nomor Tahun Tentang
.....bahwa Camat menindaklanjuti permohonan penyaluran Alokasi
Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)*dengan nota
dinas kepada Wali Kota Banjar.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor:
..... tentang
Tahun Pemerintah Desa..... Kecamatan.....
Kota Banjar mendapatkan Alokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah)* sejumlah Rp.
(.....) dengan penyaluran Tahapsesuai dengan
ketentuan sebesar % (..... perseratus) dari Besaran Alokasi
Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah)*yang diterima.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Desa
Kecamatan Kota Banjar mengajukan Permohonan
PenyaluranAlokasi Dana Desa/Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah)* sejumlah Rp. (.....) untuk
disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor
.....atas nama..... sesuai ketentuan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, sebagai bahan tindak
lanjut.

Camat,

.....
NIP.

- Tembusan:
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
3. Kepala BPPKAD Kota Banjar;
4. Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar.

)* coret yang tidak perlu

F. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD/BHPRD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD/BHPRD)* TAHAP I/SAMPAI DENGAN TAHAP II)* TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR										
Pagu Desa Rp.										
Kode Rekening							Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1							2	3	4	5
							PENDAPATAN			
							Pendapatan Transfer			
							Alokasi Dana Desa/BHPRD			
							- TAHAP PERTAMA			
							- TAHAP KEDUA			
							- dst			
							JUMLAH PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan BelanjaPenghasilan Tetap, Tunjangan danOperasional Pemerintahan Desa			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap danTunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & TunjanganKepala Desa			
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
1	3						Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil, Statistik danKearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dankependudukan (SuratPengantar/Pelayanan KTP, KartuKeluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<Rincian Obyek Belanja>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			

2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk atan Sarana PrasaranaPerpustakaan/Taman BacaanDesa/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung danBangunan			
2	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, KeadaanDarurat dan Mendesak			
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
							JUMLAH BELANJA			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							JUMLAH PEMBIAYAAN			
							JUMLAH BELANJA+PEMBIAYAAN	Rp.	Rp.	Rp.
							PERSENTASE%%%

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

.....,
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD /BHPRD DARI KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD /BHPRD)* TAHAP I/SAMPAI DENGAN TAHAP II)* TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KOTA BANJAR									
Pagu Desa Rp.									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Alokasi Dana Desa/BHPRD								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1									
2.1.1	Kegiatan								
2.1.2	Dst								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Kegiatan								
2.2.2	Dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	Dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	Dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	Dst								
	JUMLAH BELANJA								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 3.1 3.1.2	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha Dst JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)						Rp.		

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

.....,
Kaur Keuangan

(.....)

(.....)

)* pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa/BHPRD
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen);- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen);- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH